

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT MISKIN
ATAS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT
DAN BIAYA RINGAN**
*(Protection of Human Rights to The Poor on the Application of Small, Quick and
Cheap Principles of Justice)*

Rr. Susana Andi Meyrina

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Email: susanaandimeyrina@yahoo.com

Diterima: 02-02-2017; Direvisi: 15-06-2017; Disetujui Diterbitkan: 03-07-2017

ABSTRACT

Referring to the Law Number 39/1999, human rights is the basic right, naturally, that attached to the human-self, universal and lasting. Therefore, it must be protected, respected, maintained and also cannot ignorable, cannot be diminished or taken away by anyone. This writing intends to analyze how human rights carried on the application of quick, ordinary, cheap principles of justice in case adjudication of consumer protection Number 8/1999, related to the Handbill of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2/2015 on Small Claim Court. (PERMA) This writing uses a socialist juridical method, that is a research approach observed from legal aspects and its implementation in society about legal protection justice process as the main problem. The result of its analysis aims to find the recommendation to the stakeholders that can be implemented to people so that they able to file a claim suitable with law and regulation through court (litigation) or non-litigation which is human rights guaranteed by law and regulation.

Keywords: *human rights, small justice*

ABSTRAK

Mengacu pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan, hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam isi jurnal ini, bagaimana Hak Asasi Manusia dilaksanakan pada penerapan proses peradilan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Pelindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, terkait surat edaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana biaya ringan (PERMA). Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis sosialis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang akan dilihat dari aspek hukum dan pelaksanaannya di masyarakat tentang proses peradilan perlindungan hukum, sebagai pokok permasalahan. Hasil dari analisa tulisan bertujuan agar dapat diperoleh rekomendasi yang dapat dijadikan masukan pada pihak-pihak pemegang kebijakan sebagai masukan yang dapat diimplementasikan di masyarakat agar dapat mengajukan tuntutan hak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui luar jalur pengadilan (non litigasi) merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Peradilan Sederhana

PENDAHULUAN

Pada Tahun 2015, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan salah satu produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau disebut dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Terbitnya PERMA ini, menurut Mahkamah Agung, dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga atau bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan¹. Pada dasarnya, penyelesaian perkara perdata yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat juga diselesaikan melalui asas peradilan sederhana, dilakukan secara cepat dan berbiaya ringan. Hal yang demikian dapat sejalan dengan salah satu visi integrasi di regional ASEAN yang digagas oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pada intinya dapat membantu perlindungan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat kurang mampu atas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara gugatan sederhana atau disebut PERMA.

Saat ini banyak masyarakat dimungkinkan untuk melakukan bisnis antar Negara, sehingga dikhawatirkan akan menghadapi berbagai macam permasalahan hukum jika masyarakat Indonesia tidak memiliki kompetensi atau perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hukum antar Negara. Serta tidak menuntut kemungkinan banyak juga peluang bisnis dari antar Negara dengan masyarakat Indonesia, akan banyak menghadapi permasalahan salah satunya kurangnya kompetensi bisnis dan hukum karena belum siapnya bersaing dengan negara-negara lain.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, apabila masalah sampai pada proses peradilan, maka cara penyelesaian gugatan sederhana dapat digunakan untuk membantu masyarakat terhadap perlindungan Hak Asasi

Manusia bagi yang kurang mampu atas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara gugatan sederhana atau disebut PERMA. Sebagai kebijakan Mahkamah Agung, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang berada pada posisi yang lemah dalam segala hal. Sesuai dengan tujuan tersebut merupakan upaya atau langkah untuk mempertahankan hak-hak masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum. Kebijakan baru ini sudah lama diimplementasikan oleh peradilan di Negara-negara Eropa. Menurut MA, PERMA Gugatan Sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.²

Sistem proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal yang demikian sejalan dengan pengertian hak asasi manusia yang menitikberatkan kepada hak dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi serta melaksanakan amanat dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima dan diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan dimana mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya yang salah satunya terkait dengan proses peradilan yang berasaskan perlindungan hak asasi manusia.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat

1 Diterbitkan oleh *The Defenden.Hukum*.<https://taufiqadi.wordpress.com>.9.Juni.2015.

2 Ibid. oleh *The Defenden.Hukum*.<https://taufiqadi.wordpress.com>.9.Juni.2015

persaudaraan (Ayat (1)). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” (Ayat (2))

Berdasarkan manifestasi ketentuan tersebut diatas, masyarakat dapat mengajukan tuntutan hak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun melalui luar jalur pengadilan (non litigasi) dimana keduanya merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrechtig*” atau perbuatan main hakim sendiri dalam melaksanakan haknya sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lainnya.³

Pada faktanya masyarakat pencari keadilan saat ini selalu berujung pada sengketa ataupun proses hukum yang rumit hingga menjadi konflik sosial yang tidak dapat terselesaikan. Meskipun hak untuk menuntut merupakan hak asasi, bukan berarti tuntutan hak tersebut dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang telah ditentukan. Semua tuntutan hak yang diajukan oleh pencari keadilan harus didasarkan pada hukum acara yang telah ada. Antara lain berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bagian keempat Pasal 17 terkait Hak Memperoleh Keadilan dinyatakan bahwa: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Sejak Tahun 2015, pemerintah Republik Indonesia (RI) telah berkomitmen untuk mengadopsi parameter Kemudahan Berusaha sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Nawacita dan Agenda Reformasi Birokrasi

Nasional Gelombang Kedua telah secara jelas menyinggung peringkat Kemudahan Berusaha sebagai salah satu parameter yang ingin disempurnakan sehingga Mahkamah Agung berupaya untuk merespon hal tersebut dengan menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 untuk merespon perkembangan bidang ekonomi di Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil obyek tentang proses peradilan sederhana berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dalam kerangka hak asasi manusia yang dituangkan pada tulisan ini dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Kurang Mampu Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana”. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 terkait peradilan sederhana biaya ringan berasas hak asasi manusia; dan untuk menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2015 terkait peradilan sederhana biaya ringan berasas hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode pada tulisan ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang akan dilihat dari aspek hukum yang difokuskan permasalahan hukum di lingkungan masyarakat tentang proses peradilan perlindungan hukum pada proses peradilan sederhana dan ringan berasaskan Hak Asasi Manusia.⁴

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Hal ini berarti pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan menyusun perangkat hukum hak asasi manusia, mendirikan kelembagaan hak asasi manusia, juga harus berupaya memberikan

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 31.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, 1991

perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara Indonesia. Seiring upaya pemerintah untuk melindungi warga negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, untuk masyarakat siapapun apabila mengalami dan melihat pelanggaran hak asasi manusia, diharapkan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Adanya hak asasi manusia adalah:

1. Timbulnya hak asasi manusia karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya.
2. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
3. Secara mendasar, hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu.
4. Puncak perkembangan sejarah hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dengan lahirnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*.
5. Instrumen hak asasi manusia di Indonesia, antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999; sedangkan lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan pengadilan HAM.

Jaminan hak asasi manusia yang sering dilanggar yaitu “Perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ayat ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari Negara”. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan di hadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada

perbedaan sedikitpun. Ketidakadilan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan jaminan Hak Asasi manusia yang paling sering dilanggar oleh Negara. Prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah:

1. Prinsip Kesetaraan yaitu: ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.
2. Prinsip Diskriminasi yaitu: Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif, atau selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan.
3. Kewajiban Positif untuk melindungi hak-hak tertentu menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁵

Teori positivisme hak asasi yaitu suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat Negara.⁶ Teori positivisme hak asasi, sangat cocok untuk pelaksanaan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 terkait proses peradilan sederhana biaya ringan berasas Hak Asasi Manusia, dimana gugatan sederhana terdiri dari;

1. Penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Dalam gugatan sederhana, alamat tergugat diketahui, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama serta penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi kuasa hukum.

5 Majda El-Muhtag, *HAM, DUHAM dan RANHAM Indonesia*, hlm.274 dan Mujaid Kumkelo dkk, *Figh Ham*, Malang, Setara Press.2015, hlm.35.

6 Scott Davidson, *HAM, Sejarah, Teori Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Grafiiti, 1994, hlm.2.

3. Proses awal pengajuan gugatan sederhana, yaitu melakukan pendaftaran gugatan sederhana di Kepaniteraan. Penggugat wajib mengisi blangko yang tersedia, berisi keterangan identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat.
4. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran, apabila memenuhi maka dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana dan apabila tidak memenuhi syarat, maka Panitera akan mengembalikan gugatan. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.⁷

Sebagai bukti kepedulian masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2015 proses peradilan sederhana biaya ringan berasas Hak Asasi Manusia, gugatan sederhana berdasarkan uraian tersebut diatas, sebagai contoh, muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Para aktivis dapat mengontrol atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Mereka juga dapat mendata kasus-kasus pelanggaran HAM dan melakukan pembelaan atau pendampingan. LSM tersebut bisa menangani berbagai masalah, misalnya masalah kesehatan masyarakat, korupsi, demokrasi, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, penegakan hukum. Kehadiran mereka dapat menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus pengontrol langkah-langkah pemerintah dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan, bahkan keterlibatan masyarakat internasional sangat diperlukan dalam kasus-kasus tertentu. Berdasarkan teori positivism hak asasi manusia, teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebagaimana diatur dalam PERMA

Nomor 2 Tahun 2015 berasaskan Hak Asasi manusia. Hak Asasi Manusia di Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang tercantum di dalamnya antara lain:

1. Alinea I: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
2. Alinea IV: “... Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Berkaitan dengan uraian Hak Asasi Manusia pada isi UUD 1945 tersebut di atas juga adalah hak masyarakat Indonesia dalam perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, “Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.” Maka yuridis kualitatif dengan melihat pelaksanaan penerapan asas peradilan sederhana, berbiaya murah atau ringan adalah penanganan gugatan sederhana sebagaimana diatur di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2). Sebagai analisis dalam tulisan ilmiah tentang “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penanganan Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015”, yang menjadi fokus adalah pengertian “sederhana” menjadi bagian dari pengertian “Ringan”.

B. Perlindungan Masyarakat Terhadap Proses Hukum Sederhana Dan Ringan

Untuk melindungi hak asasi manusia terhadap proses peradilan kepada lapisan masyarakat, dimaksud sederhana adalah tidak berbelit-belit dan “biaya ringan” adalah “biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat”. Bagi pencari keadilan

7 www.Mahkamah Agung, Tentang Gugatan sederhana Solusi Penyelesaian Perkara Cepat dan Biaya Ringan, 2015.

yang tidak (kurang) mampu dimungkinkan berperkara dengan cuma-cuma (probono atau prodeo), sebagai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi perkara di pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, sepanjang perkara tersebut, praktik, permohonan berperkara cuma-cuma yang diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang berlaku tidak pernah ditolak pengadilan (selalu dikabulkan). Namun dari segi lain, biaya ringan juga menimbulkan eksese. Karena biaya ringan maka sangat mudah pihak yang berperkara, mengajukan upaya hukum walaupun diketahui atau dapat diduga upaya hukum akan ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 memberi penjelasan mengenai asas sederhana, dan biaya ringan yang agak lebih rinci dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 menyebutkan: "Peradilan harus sederhana. Tidak perlu suatu acara yang berbelit-belit. yang tidak memuaskan pencari keadilan. Hukum adalah diperuntukkan bagi mereka, karena itulah mereka wajib mengerti hukumnya".⁸ Peradilan harus cepat, hanya dengan kecepatan, peragaan (perasaan) keadilan dapat dipenuhi.

Tetapi dari kenyataan yang ada, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 terkait proses peradilan sederhana biaya ringan berasas Hak Asasi Manusia, gugatan sederhana, bertahun-tahun proses belum dapat diselesaikan lewat pengadilan, kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan, harus dihindarkan sejauh-jauhnya". "Peradilan harus murah. Pengadilan adalah untuk rakyat karena itu peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya".

Menurut "Asas sederhana", sebagai penjelasan di atas pengertian "sederhana" berkaitan dengan "acara" atau "beracara". Secara normatif ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara-cara beracara yang lebih sederhana. Dalam KUHAP didapati ketentuan

mengenai pemeriksaan secara cepat dan singkat yang lazim disebut perkara-perkara tindak pidana ringan atau disingkat "tipiring". Dalam "tipiring" kesederhanaan itu antara lain tidak diperlukan surat dakwaan, tidak ada keharusan didampingi advokat. Tetapi, khusus dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat, tergantung pada Penuntut Umum. Penuntut Umum yang menentukan suatu perkara akan diperiksa dengan acara singkat atau cara biasa.⁹

Untuk perkara perdata, asas kesederhanaan ditentukan juga oleh para pihak yang berperkara. Pihak-pihak yang menentukan apakah akan menempuh penyelesaian secara damai atau meneruskan berperkara (HIR, Pasal 130/RBg, Pasal 154). HIR yang diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia asli dimaksudkan untuk, beracara sederhana dan cepat, berbeda dengan Rv. Misalnya, dalam HIR, hakim mempunyai peran aktif dalam beracara termasuk membantu mencatat gugatan, yang diajukan secara lisan karena pemohon tidak pandai menulis menurut tats tulis resmi. Tidak ada syarat-syarat formal gugatan. Suatu gugatan sudah dianggap cukup kalau jelas penggugat dan tergugat, alasan menggugat dan tujuart atau sasaran gugatan. Dalam beracara tidak diharuskan ada pembela, dan berbagai kesederhanaan lainnya. Namun berbagai undang-undang baru, peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengatur berbagai bentuk teknis beracara dengan maksud membangun standar peradilan yang baku sesuai perkembangan.

Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, untuk setiap perkara diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Penyelesaian perkara dengan cepat bukan hanya kepentingan pihak-pihak atau yang terkena perkara. Pengadilan juga berkepentingan terhadap penyelesaian perkara dengan cepat. Bahkan negara sangat berkepentingan perkara-perkara dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pencari keadilan, harus menanggung berbagai biaya yang harus dibayar (ongkos perkara, bayaran untuk penasihat hukum). Tidak kalah memberatkan yaitu beban psikologis, karena tidak atau belum ada kepastian hukum. Bagi pengadilan,

8 Muh.Daming Sanusi, "Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik" (Disertasi) Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: 2009. Hlm. 127

9 KUHAP, Pasal 203 - Pasal 216

suatu perkara yang lama sangat berpengaruh pada ketertiban administrasi pengadilan, antara lain menyangkut penunggakan perkara. Setiap penunggakan perkara akan dipandang sebagai bukti pengadilan tidak bekerja efisien, efektif (dan produktif). Bagi negara, peradilan yang lambat akan menjadi beban pada anggaran negara karena harus membayar hakim-hakim dan petugas pengadilan yang tidak produktif.

Sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (demikian juga lingkungan badan pengadilan lainnya) diwajibkan menyelesaikan setiap perkara paling lama enam bulan. Bagi yang tidak menyelesaikan suatu perkara dalam, batas waktu tersebut, diwajibkan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung disertai alasan-alasannya. Ketentuan ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Jarang sekali ada pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding lebih dari enam bulan.

Berdasarkan asas pemeriksaan secara cepat perlu sekali dikedepankan agar suatu perkara tidak berlarut atau dilarut-larutkan. Tetapi sebaliknya jangan sampai karena ingin cepat atau ditekan supaya cepat, penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, terbuka berbagai “lobang menganga” sehingga hakim tidak dapat berbuat lain kecuali memutus sesuai lobang-lobang yang tidak mungkin ditambal tersebut. Persoalan timbul pada pemeriksaan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Selain perkara-perkara khusus tersebut di atas, tidak ada ketentuan batas waktu pemeriksaan. Walaupun demikian dibandingkan dengan jumlah yang dapat diselesaikan oleh tiap-tiap pengadilan tingkat pertama atau banding, majelis hakim pada Mahkamah Agung cukup produktif.

Sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah “biaya ringan”, yang secara umum diartikan sebagai biaya yang terjangkau oleh yang berperkara. Ada dua jenis biaya berperkara:

- 1) Biaya (ongkos) perkara yaitu biaya resmi yang harus dibayarkan ke pengadilan. Sebagian untuk pelaksanaan perkara seperti biaya pengiriman surat-surat dan pemanggilan saksi. Sebagian biaya seperti “bea meterai” yang harus disetorkan kepada kas negara. Biaya-biaya tersebut relatif ringan. Dalam perkara perdata, ada biaya

lain, yaitu biaya eksekusi. Besarnya biaya eksekusi tergantung pada tingkat kesulitan melaksanakan eksekusi, misalnya karena memerlukan pengamanan ekstra atau karena objek eksekusi meliputi tanah yang luas, dan lain-lain. Untuk perkara pidana, ongkos yang harus dibayar sangat kecil. Hingga saat ini, ongkos yang harus dibayar terdakwa antara Rp. 2.500,- sampai Rp. 5.000,- kalau kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak atau tidak dapat diterima ongkos perkara dibebankan kepada negara.

- 2) Biaya membayar penasehat hukum (advokat). Biaya ini cenderung mahal. Hingga saat ini, baik atas kesepakatan antar penasehat hukum (advokat) maupun dari pemerintah, tidak ada ketentuan yang mengatur ongkos bagi penasehat hukum (advokat). Besarnya jumlah yang harus dibayarkan kepada penasehat hukum (advokat) tergantung kata sepakat dengan pihak-pihak yang akan dibela.

C. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 TAHUN 2015

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 TAHUN 2015 merupakan salah satu instrument hukum untuk memberikan dukungan terhadap kedaulatan NKRI/diplomasi Republik Indonesia, sebagai contoh tentang perkara hak asasi manusia, bisnis manusia antar Negara yaitu pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di negara Timur Tengah (Arab Saudi) dan sekitarnya, berdasarkan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya dapat melindungi TKI-TKI terhadap hak asasi manusia, terhadap masalah dimana TKI tersebut bekerja. Permasalahan TKI-TKI yang bekerja di Negara tersebut yaitu penahanan paspor oleh Biro yang mengirim TKI tersebut bekerja, dengan tujuan untuk mengambil sebagian gaji TKI selama kontrak bekerja. Salah satu contoh tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 dapat mengimplementasikan melindungi TKI-TKI didalam perlindungan Hak asasi manusia, untuk disediakan Biro-biro Hukum yang siap untuk membantu di dalam ketidakadilan sesuai dengan teori positivisme. Sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Pada era perdagangan bebas, Negara Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia

karena tidak memiliki *small claim court*. Maka Mahkamah Agung menerbitkan *PERMA Small Claim Court*, dengan tujuan antara lain;

1. Mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. “Melalui berbagai kajian Kelompok Kerja (Pokja) lahirlah PERMA ini untuk diterapkan semua pengadilan”.
2. Untuk mengurangi volume perkara di MA. Dikarenakan dalam tiga tahun terakhir MA menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu perkara per tahun. “Perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp 200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir”.
3. Proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 30 hari (maksimal 25 hari, red) sudah diputuskan. “Pengajuan gugatan pengadilan menyediakan formulir gugatan, jawaban, dan kesaksian (tanpa ada tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, red). Jadi, proses persidangannya tidak berbelit-belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan”.
4. *Beleid* yang diteken Ketua MA HM Hatta Ali pada 7 Agustus Tahun 2015, menetapkan kriteria *small claim court* ini sebagai perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA ini mensyaratkan pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Makanya, tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya.
5. Dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan

melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

6. Putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.¹⁰

Pelaksanaan PERMA ini, mengatur bentuk pelayanan hukum secara terpadu antara pengadilan negeri, pengadilan agama termasuk pemerintah daerah setempat terkait pengurusan dokumen/akta yang dibutuhkan masyarakat setempat. “Ada sidang keliling untuk memenuhi permintaan pencari keadilan dalam hal perolehan akta,”.

Pada tahun 2013, Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 12.337 perkara. Sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2012 berjumlah 10.112, sehingga beban perkara Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 berjumlah 22.449 perkara. Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah perkara masuk turun 8,02 %. Jumlah perkara masuk tahun 2013 ini merupakan jumlah terendah dalam lima tahun terakhir. Jumlahnya berada di bawah rata-rata perkara masuk dalam lima tahun terakhir yaitu 12.952 perkara. Akan tetapi jumlah beban penanganan perkara di tahun 2013 meningkat 6,36 % dari tahun 2012 dan berada di atas rata-rata beban penanganan perkara dalam lima tahun terakhir yang berjumlah 21.621 perkara.

Produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2013 berjumlah 16.034 perkara, dengan demikian rasio produktifitas memutus perkara tahun 2013 telah memenuhi target minimal. Jumlah ini naik 45,83% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memutus 10.995 perkara. Jumlah perkara putus

¹⁰ Hukum Online.com. Judul”Urgensi Terbitnya PERMA *Small Claim Court* Proses persidangan *small claim court* tidak berbelit-belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Diterbitkan pada hari Jumat, 21 Agustus 2015.

tahun 2013 ini merupakan capaian tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir, bahkan tertinggi dalam catatan sejarah Mahkamah Agung RI.¹¹

Rasio perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban perkara di tahun 2013 berada di level 71, 42%. Nilai rasio ini naik 19,33% dari tahun 2012 yang hanya mencapai 52,09%. Sedangkan rasio perkara putus dibandingkan dengan perkara masuk adalah 129, 97%. Artinya, jumlah perkara putus di tahun 2013 mengalami surplus 29,97% dari perkara masuk sehingga sisa perkara tahun 2012 berhasil direduksi sebanyak 29, 56%.

Tingginya produktivitas memutus perkara ini berdampak langsung pada penurunan sisa perkara di akhir tahun 2013. Jumlah sisa perkara di akhir tahun 2013 ini berjumlah 6.415 perkara. Jumlah sisa perkara ini berkurang 36,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 10.112 perkara. Prosentase jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban penanganan perkara di tahun 2013 berada di angka 28,58%. Prosentase sisa dibawah 30% dari total beban penanganan perkara merupakan jumlah ideal yang menunjukkan kinerja penanganan perkara yang tinggi sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Di lihat dari sisi jumlah, sisa perkara ini menjadi yang paling rendah dalam sejarah Mahkamah Agung RI.¹²

Pada tahun 2013 Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 12.337 perkara dan berhasil melakukan minutasasi perkara serta mengirimkannya kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 12.360 perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara pada tahun 2013 berada di level 100,19%. Capaian ini telah melampaui standar minimal *clearance rate*.

Terpenuhinya dua indikator tersebut sekaligus akan terpenuhinya indikator lain yaitu rerata waktu memutus dan minutasasi perkara yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurunnya prosentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif.

Pada tahun 2013 kebijakan akses terhadap keadilan difokuskan kepada empat fokus, yaitu:¹³

- 1) Terbentuknya prosedur hukum yang lebih sensitif terhadap masyarakat miskin marjinal dan mampu menciptakan pengadilan yang lebih responsif;
- 2) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada Mahkamah Agung RI dan empat peradilan di bawahnya;
- 3) Implementasi kebijakan keterbukaan informasi pada pengadilan, dan
- 4) Mengkomunikasikan kebijakan akses terhadap keadilan melalui strategi komunikasi yang inklusif, sebagaimana tertuang pada Program prioritas Pembaruan Peradilan 2013.

Dalam implementasinya, Mahkamah Agung banyak bermitra dengan mitra pembaruan dan pengadilan negara sahabat untuk memperoleh masukan dan saran tentang bagaimana kebijakan akses terhadap keadilan bisa terus ditingkatkan. Sepanjang 2013 inisiatif akses terhadap keadilan banyak dialokasikan kepada transisi rezim bantuan hukum pasca UU Nomor 16 Tahun 2011, revitalisasi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif, pengembangan kebijakan pengadilan dalam rangka simplifikasi sengketa-sengketa sederhana, dan upaya peninjauan kebijakan sengketa gugatan perwakilan (*class action*) dalam sistem hukum Indonesia. Selain terus mendorong penyempurnaan implementasi kebijakan keterbukaan dan pelayanan publik yang telah dirintis sejak beberapa tahun belakangan.¹⁴

Khusus untuk mediasi, suatu program khusus telah diluncurkan Mahkamah Agung dengan didukung oleh AIPJ-AusAID dengan melibatkan mitra *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* untuk merevitalisasi prosedur dan tata kelola mediasi. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2013, tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan umum mencapai 21,4%, yaitu sebanyak 1.194 perkara dari total 5.573 perkara yang dimediasi. Sedangkan untuk lingkungan peradilan agama, tingkat keberhasilan mediasi adalah 17,08% dengan jumlah 25.318 perkara dari keseluruhan 148.241 perkara yang dimediasi. Dari sini terlihat bahwa peluang untuk

11 *Ibid*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2013 Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 26 Februari 2014, hlm.hlm. 14

12 *Op.cid*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2013 Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 26 Februari 2014, hlm. 15

13 *Lop.cid*.Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2013 Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 26 Februari 2014, hlm. 20-21

14 Hatta Ali, *Reformasi Perlu Ditingkatkan Untuk Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Surabaya: UNAIR, 2015, hlm. 5

penyempurnaan mediasi sebagai sarana untuk membantu penyelesaian masalah sedini mungkin dan membantu meringankan beban perkara di pengadilan masih cukup luas untuk digali.¹⁵

Sementara itu, untuk perkara gugatan perdata sederhana (*small claim court*), suatu program khusus untuk mencari solusi kebuntuan legislasi terhadap pembentukan pengadilan sederhana telah digulirkan dengan bekerjasama dengan AIPJ. Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, juga dimaksudkan untuk berkontribusi kepada peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Republik Indonesia. Sejak 2009 pemerintah Republik Indonesia (RI) telah berkomitmen untuk mengadopsi parameter Kemudahan Berusaha sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan informasi serta tuntutan agenda reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI menempuh terobosan baru dalam melakukan komunikasi kebijakan. Pada prinsipnya diperlukan suatu mekanisme yang solid untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh organisasi untuk mendidik publik tentang hak-hak masyarakat berasas Hak Asasi Manusia.

D. Kebijakan Mahkamah Agung (MA) No. 2 TAHUN 2015

Mahkamah Agung (MA) pada Tahun 2015 telah menerbitkan menerbitkan salah satu produk hukumnya berupa surat edaran yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA). Terbitnya PERMA ini, dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN dan sengketa perkara-perkara niaga atau bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Bagi masyarakat bisnis, yang segala sesuatunya mendasarkan pada efektivitas, efisiensi dan *velocity*, kondisi tersebut jelas tidak menciptakan situasi kondusif untuk menunjang kegiatan mereka. Sedangkan bagi investor asing hal ini akan menyurutkan minat

mereka untuk melakukan investasi di Indonesia, karena tidak adanya kepastian hukum bila terjadi sengketa. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan pembangunan paradigma non-litigasi, yang diharapkan mampu menggeser dominasi paradigma litigasi, sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya mengandalkan jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Terbukti dari kritik banyaknya perkara perdata yang diajukan ke pengadilan menimbulkan terjadinya penumpukan perkara yang pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian sengketa.¹⁶ Kritik mengenai tunggakan dan kelambatan penyelesaian perkara melalui badan peradilan (*ordinary court*) terjadi juga di Amerika Serikat, dimana *to many Americans our system of justice is neither systematic or just and in recent years our court system has come under increasing criticism.*¹⁷

Di dalam penyelesaian perkara perdata melalui litigasi pada umumnya adalah lambat dan memakan waktu bertahun-tahun, sehingga terjadi pemborosan waktu (*waste of time*) dan proses pemeriksaannya bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*). Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*). Selanjutnya, para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara. Ditambah lagi, putusan pengadilan menang dan kalah (*win-lose*), dimana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Terakhir, para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.¹⁸

15 Ibid. Hatta Ali, *Reformasi Perlu Ditingkatkan Untuk Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Surabaya: UNAIR, 2015 hlm. 22

16 Mahyudin Igo, "Penyelesaian Perkara Perdata", *Varia Peradilan* No. 295, Jakarta: Mahkamah Agung, Desember, 2006, hlm. 53

17 Tony Mc Adam, *Law Business An Society*, USA: Irwin, 1992, hlm. 185

18 Tony Mc Adam, *Ibid*, hlm. 185. Lihat juga M. Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Varia Peradilan* Tahun XI No. 121, Jakarta: IKAHI, 1995, hlm. 101-102

Penyebab lain lambatnya proses di pengadilan, mulai dari adanya hak para pihak untuk tidak hadir jika berhalangan (dan sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu) sampai terbatasnya ruang sidang dan jumlah hakim yang memeriksa perkara. Perlu diketahui, hakim yang memeriksa perkara perdata, juga bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, karenanya tidak mengherankan jika tumpukan perkara membuat proses pemeriksaan perkara di pengadilan sering terkesan sangat lamban dan birokratis.¹⁹

Rahasia umum pula bahwa peradilan di Indonesia masih belum terlalu bersih sehingga setiap mengurus perkara, pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi harus membayar biaya advokat yang tentunya juga tidak murah. Pada dasarnya lembaga peradilan saat ini tidak cukup bisa diandalkan untuk para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa mereka, dan ada ungkapan *pejoratif* yang mengatakan bahwa “jika engkau bersengketa tentang kambing, jangan kau bawa ke pengadilan, karena engkau tidak saja akan kehilangan kambing, tetapi juga sapi”. Ungkapan ini cukup menggambarkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.²⁰

Berkaitan hal tersebut di atas, sebenarnya penggunaan dan perkembangan penyelesaian sengketa secara damai sangat baik dan cocok pada masyarakat Indonesia. Di Indonesia, nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Pengutamakan yang demikian itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa penyelesaian sengketa yang menonjolkan konsensus dengan hasil *win-win solution* lebih cocok daripada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yang menghasilkan *win-lose solution*.

Menurut Jack Ethridge *“litigation paralyzes people. It makes them enemies. It pets them not only against one another but against the other ‘s employed combatant”*.²¹ Di sisi lain,

Thomas E. Carbonneau, menyatakan bahwa keadilan yang diperoleh melalui jalur litigasi adalah *“dehumanizing and riddled with abusive interpretations of truth”*.²²

Untuk mengatasi penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- dengan proses penyelesaian perkara gugatan sederhana maka Pemerintah melakukan terobosan dengan mengatur cara penyelesaian perkara gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2015. Adapun ketentuan dalam PERMA tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Sedangkan ayat (2) menyatakan: Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a. perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. sengketa hak atas tanah

Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini juga sesuai dengan amanat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) tentang Tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2015 ini sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan perkara pada semua tingkat pengadilan dan terakhir bermuara pada Mahkamah Agung.

19 Wirawan, "Menyelesaikan Perdata Secara Singkat", *Pikiran Rakyat*, 18 Oktober 2004.

20 Musahadi HAM, dan kawan-kawan. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Wali Songo Mediation Centre, 2007, hlm. viii

21 Jack Ethridge dalam Peter Lovenheim, *Mediate Don't Litigate*, New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1989, hlm. 23

22 Thomas E. Carbonneau, *Alternatif Dispute Resolution*, Chicago: Melting the Lances and Diemounting the Steeds, University of Illinois, 1989, hlm. 8

Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Untuk mengukur kinerjanya, Mahkamah Agung RI menggunakan dua indikator utama yaitu:²³

1. Rasio produktifitas memutus perkara (*case-deciding productivity rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya diatas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak melebihi dari 30%.
2. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode pelaporan. Penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI dapat dikatakan baik apabila nilai rasio penyelesaian perkara minimal 100%. Artinya jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju minimal sama dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI.

KESIMPULAN

Proses peradilan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin atas penerapan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan masih rumit. Implmentasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara gugatan sederhana dari mulai pendaftaran sampai pada eksekusi prosesnya cukup lama dan berbelit-belit.

Hambatan dalam pelaksanaan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara gugatan sederhana, adalah pelaksanaannya yang masih berbiaya tinggi sehingga setiap mengurus perkara, pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi harus membayar biaya advokat yang tentunya juga tidak murah.

SARAN

Kebijakan melalui terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2015 masih mengalami kekurangan, oleh karena itu sebaiknya isi dari PERMA ini dimasukkan ke Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang dalam pembahasannya, sehingga menjadi satu kesatuan dengan aturan induknya.

Sejalan dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung (MA) No.2 Tahun 2015, peradilan dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai, penerapan azas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, untuk menekan penumpukan perkara dapat cepat terselesaikan untuk meringankan beban masyarakat miskin diperlukan suatu mekanisme penyederhanaan untuk dapat membuat proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien dan dapat memberikan bantuan pelayanan biaya sangat murah bagi masyarakat miskin.

23 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2013 Ringkasan Eksekutif*, Jakarta, 26 Februari 2014, hlm. 12-13

DAFTAR PUSTAKA

- Jack Ethridge dalam Peter Lovenheim, *Mediate Don 't Litigate*, New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1989.
- Hatta Ali, *Reformasi Perlu Ditingkatkan Untuk Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Surabaya: UNAIR, 2015.
- Majda El-Muhtag, HAM, DUHAM dan RANHAM Indonesia, hlm.274 dan Mujaid Kumkelo dkk, *Figh Ham*, Malang, Setara Press, 2015.
- Mahyudin Igo, "Penyelesaian Perkara Perdata", *Varia Peradilan* No. 295, Jakarta: Mahkamah Agung, Desember, 2006.
- Musahadi HAM, dan kawan-kawan. *Mediasi dan Resolusi Konflik di In-donesia*, Semarang: Wali Songo Mediation Centre, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2013 Ringkasan Eksekutif*, Jakarta, 26 Februari 2014.
- Muh. Daming Sanusi, "Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik" (Disertasi) Program Studi Doktor Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Scott Davidson, *HAM, Sejarah, Teori Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Grafiiti, 1994.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, 1991.
- Tony Mc Adam, *Ibid*, hlm. 185. Lihat juga M. Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Varia Peradilan* Tahun XI No. 121, Jakarta: IKAHI, 1995.
- Thomas E. Carbonneau, *Alternatif Dispute Resolution*, Chicago: *Melting the Lances and Diemounting the Steeds*, University of Illinois, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, KUHPerdata

- _____, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 LN Nomor 138 Tahun 1999 TLN Nomor 3872 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
- _____, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 LN Nomor 3 Tahun 2009 TLN Nomor 4958 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- _____, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN RI Nomor 157 Tahun 2009, TLN RI 5076 Tahun 2009.
- _____, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 LN Nomor 158 Tahun 2009 TLN Nomor 5077 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- _____, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara LN RI Nomor 160 Tahun 2009, TLN RI 5079 Tahun 2009.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi

Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2015

Makalah dan Jurnal

- Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, No. 9.Vol. 4, 1997,
- Syprianus A. Djaro. *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis (Makalah)*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994

Media

- Diterbitkan oleh *The Defenden.Hukum*.<https://taufiqadi.wordpress.com>.9.Juni.2015.
- [www.Mahkamah Agung](http://www.MahkamahAgung), *Tentang Gugatan sederhana Solusi Penyelesaian Perkara Cepat dan Biaya Ringan*, 2015.
- Hukum Online.com*. Judul "Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court Proses persidangan small claim court tidak berbelit-belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Diterbitkan pada hari Jumat, 21 Agustus 2015.
- Wirawan, "Menyelesaikan Perdata Secara Singkat", *Pikiran Rakyat*, 18 Oktober 2004.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>

Junior Associate SAFE Law Firm

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>